



PUTUSAN

Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dani Husada Bin Markibi.
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/25 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ketitang Wetan RT.001/011 Kel. Ketitang Wetan
Kec. Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dani Husada Bin Markibi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
5. Terdakwa ditangguhkan penahannya sejak tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Ririz Rizkyansyah, SH, Burhan Kosasih, SH., M.H. dan Prayogo Kurnia, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Advokat **Rizyansyah & Rekan** yang berkedudukan di Ruko Griya 18 Tapos No. 3 Jalan Cimanggis Boulevard, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr, tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr, tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dani Husada Bin Markibi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dani Husada Bin Markibi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa penahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Validasi Permohonan Pengiriman uang BCA tertanggal 06 Juni 2018 dari rekening BCA Nomor 8740145321 kerekening Mandiri nomor 1350015046251 atas nama Dani Husada senilai Rp. 2.600.035.000 (dua milyar enam ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Surat ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan pekalongan nomor 1270/Fp, tanggal 27 Juli 2001 atas nama Kapal Kasih setia XII;
 - Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 1346, tanggal 31 juli 2001 , kapal setia XII atas nama pemilik Loe boen Hoa, yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran kapal Cirebon Direktorat jenderal perhubungan laut dan Departemen Perhubungan;
 - 2 (dua) lembar surat surat setoran penerimaan Negara bukan pajak (SSBP) masing-masing tertanggal 16 September 2004 dan tanggal 24 Oktober 2008 atas nama kapal setia XII setia XII;
 - Buku Lapor pangkalan kapal perikanan yang dikeluarkan oleh direktur pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan yang dikeluarkan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan pekalongan tertanggal 20 Pebruari 2009;
 - Surat edaran kepala kantor Pelabuhan pekalongan Nomor : UK.112/2/19/Kpl.Pkl.09 tanggal 11 Pebruari 2009;
 - Buku langganan Bunker BBM kapal setia XII tanggal 14 2009;
 - Surat Laik Operasional (SLO) kapal perikanan KM Kasih setia

Halaman 2 dari 29 hal Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII nomor surat Izin perikanan 26.09.0028.24.23410 tanggal 03 Oktober 2010 atas nama Loe Boen Hoa, yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal pengawasan dan pengendalian Sumber Saya Kelautan dan perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan;

- Surat keterangan Radio Telekomunikasi Kapal berukuran 100m3 s/d 850 M3 atas nama kapal kasih setia XII, yang dikeluarkan oleh kantor Pelabuhan pekalongan Direktorat jenderal perhubungan Laut Departemen Perhubungan , tertanggal 25 September 2010.

- Tanda pelunasan pungutan perikanan dari Departemen Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor : 6643/2009 Tanggal 25 Agustus 2009 atas nama Kapal setia XII;

- Surat izin penangkapan ikan dari departemen kelautan dan perikanan Republik Indonesia nomor :26.09.0028.24.23410 tanggal 25 Agustus 2009 tentang nama Kapal Kasih setia XII;

- Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan nomor : PK.656/08/13 AD. TG.EMAS-2010 Tanggal 11 Agustus 2010 atas nama kapal Kasih setia XII yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Adminitrator pelabuhan Tanjung Emas semarang dan halaman tambahan nomor : PK.683/19/10/KPL.PKL-2010 tanggal 25 September 2020.

- Pas tahunan kapal penangkap ikan yang dikeluarkan oleh kepala kantor Pelabuhan pekalongan atas nama Kapal setia XII tertanggal 25 September 2010;

- Surat tanda bukti laporan keberangkatan kapal (out clearence) nomor: 93/25-lx/k/plb/2010 tanggaal 25 September 2010 atas nama Kapal setia XII;

- Akta jual beli Kapal nomor 03 tanggal 25 juni 2018 yang dibuat dihadapan notaris Lyna Tri Astuti, SH, Mkn;

dikembalikan kepada saksi Drs. Juniusco Cuaca, MBA;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dani Husada Bin Markibi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai surat

Halaman 3 dari 29 hal Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



dakwaan pertama dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Memerintahkan barang bukti berupa satu berkas surat-surat kapal Kasih Setia XII jenis collecting, Gross tone (GT) 90 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau : apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, Kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Dani Husada Bin Markibi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2020 sekira Jam 11.00 Wib bertempat di PT.Chrity Sejahtera beralamat di rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok C28, Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan April tahun 2018 saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA. menemui Terdakwa Dani Husada untuk pembelian kapal pengangkut ikan, kemudian saksi dipertemukan kepada saksi Hendrik Yulianto, lalu saksi Hendri Yulianto memberitahukan ada kapal Porchine yang dijual dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta rupiah) dan sudah ada pembelinya.lalu saksi pulang.

Selanjutnya saksi Drs Juaniasco Cuaca, MBA memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Drs Juanisco Cuaca, MBA meminta dicarikan kapal colleting atau kapal pengangkut ikan Gross tonenya diatas 100 dengan estimate dengan harga sebesar Rp. 4.000.000.000.- (empat milyar rupiah) lalu terdakwa menyetujui.

- Bahwa pada bulan juni 2018 terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa sudah mendapatkan kapalnya dan surat-suratnya yaitu Kapal Setia XII disepakatilah harga sebesar Rp. 3.600.000.000.- (tiga milyar enam ratus ribu rupiah), lalu saksi diminta untuk menyerahkan uang muka. karena saksi Drs Juaniasco,MBA percaya dan yakin karena saksi sudah melakukan pembelian kapal kepada terdakwa tidak ada masalah lalu saksi menyuruh istri saksi atas nama DEWI untuk melakukan transfer dana Bank BCA KCP Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta utara senilai Rp.2.600.0000 (dua milyar enam ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri 1350015046251 atas nama Dani Usada. lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi Drs Juaniasco,MBA dan Kapal Setia XII akan diserahkan dalam waktu 3 (tiga) bulan karena kapal Kasih Setia XII masih berlayar dan berjanji akan menyerahkan kapalnya jika bersandar, lalu tanpa sepengetahuan saksi Drs.Juniasco,MBA, terdakwa Dani Usada telah membelikan 2 (dua) kapal yaitu Kapal KM Mitra Usaha Lestari dan yang kedua Kapal satunya tidak ada namanya dengan menggunakan Uang saksi Drs.Juniasco,MBA nantinya akan diserahkan Kepada saksi Drs.Juniasco,MBA.

Selanjutnya saksi Drs.Juniasco,MBA menunggu kapal Setia Kasih XII yang dijanjikan terdakwa tidak pernah ada, lalu pada bulan April 2019 saksi Drs.Juaniasco menyuruh datang terdakwa untuk menemui saksi Drs.Juniasco,MBA, selanjutnya saksi Drs.Juniasco,MBA diserahkan kepada dokumen Kapal Setia Kasih XII dan terdakwa memberitahukan kepada saksi telah melakukan pembelian kapal Mitra Usaha Lestari yang fisik kapalnya berada dipelabuhan tegal lalu saksi Drs.Juniasco,Mba menyuruh saksi Jori Mark Hittepeuw untuk mengecek kapal Kasih Setia XII yang dibeli oleh saksi Drs.Juniasco,MBA.Sesampainya ditegal saksi Jori Mark Hitipeuw menemui saksi Hendri Yulianto mengecek Kapal Setia Kasih XII tidak pernah ada hanya ada dokumennya saja, lalu saksi Jori Mark Hitepeu memberitahukan kepada saksi Drs Juniasco,MBA Kapal Kasih Setia XII tidak ada hanya

Halaman 5 dari 29 hal Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Kapal Mitra Usaha Lestari, selanjutnya saksi Drs Juanasco,MS membatalkannya.

- Bahwa Kapal Setia Kasih XII dijanjikan terdakwa Dani Husada Bin Marjuki tidak pernah ada fisiknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Drs Juniasco, MS mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Dani Husada Bin Markibi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2020 sekira Jam 11.00 Wib bertempat di PT.Chrity Sejahtera Beralamat di rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok C28, Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan April tahun 2018 saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA. menemui terdakwa Dani Usada untuk pembelian kapan pengangkut ikan, kemudian saksi dipertemukan kepada saksi Hendrik Yulianto ,lalu saksi Hendri Yulianto memberitahukan ada kapal Porchine yang dijual dengan harga Rp. 5.600.000.000 (lima milyar enama ratus juta rupiah) dan sudah ada pembelinya.lalu saksi pulang.

Selanjutnya saksi Drs Juanasco Cuaca, MBA memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Drs Juanisco Cuaca, MBA meminta dicarikan kapal colleting atau kapal pengangkut ikan Gross tonenya diatas 100 dengan estimate dengan harga sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) lalu terdakwa menyetujui.

- Bahwa pada bulan Juni 2018 terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa sudah mendapatkan kapal nya dan surat-suratnya yaitu Kapal Setia XII disepakatilah harga sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam Ratus ribu rupiah),lalu saksi diminta untuk menyerahkan uang muka. karena saksi Drs Juanasco,MBA percaya dan yakin karena saksi sudah melakukan pembelian kapal kepada terdakwa tidak ada masalah lalu saksi menyuruh istri saksi atas nama DEWI untuk melakukan transfer dana Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA KCP Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara senilai Rp.2.600.0000 (dua milyar enam ratus juta rupiah) kerekening Bank Mandiri 1350015046251 atas nama Dani Usada. lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi Drs Juanasco,MBA dan Kapal Setia XII akan diserahkan dalam waktu 3 (tiga) bulan karena kapal kasih setia XII masih berlayar dan berjanji akan menyerahkan kapalnya jika bersandar, lalu tanpa sepengetahuan saksi Drs.Juniasco,MBA terdakwa Dani Usada telah membelikan 2 (dua) kapal yaitu Kapal KM Mitra Usaha Lestari dan yang kedua Kapal satunya tidak ada namanya dengan menggunakan Uang saksi Drs.Juniasco,MBA nantinya akan diserahkan Kepada saksi Drs. Juniasco,MBA.

Selanjutnya saksi Drs.Juniasco,MBA menunggu kapal setia Kasih XII yang dijanjikan terdakwa tidak pernah ada,lalu pada bulan April 2019 saksi Drs.Juaniasco menyuruh datang terdakwa untuk menemui saksi Drs.Juniasco,MBA,selanjutnya saksi Drs.Juniasco,MBA diserahkan kepada dokumen Kapal setia Kasih XII dan terdakwa memberitahukan kepada saksi telah melakukan pembelian kapal Mitra Usaha lestari yang fisik kapalnya berada dipelabuhan tegal.lalu saksi Drs.Juniasco,Mba menyuruh saksi Jori Mark Hittepeuw untuk mengecek kapal Kasih Setia XII yang dibeli oleh saksi Drs.Juniasco,MBA.Sesampainya ditegal saksi Jori Mark Hitipeuw menemui saksi Hendri Yulianto mengecek Kapal setia Kasih XII tidak pernah ada hanya ada dokumennya saja, lalu saksi Jori Mark Hittepeuw memberitahukan kepada saksi Drs Juniasco,MBA Kapal Kasih Setia XII tidak ada hanya Kapal Mitra Usaha Lestari, selanjutnya saksi Drs Juanasco, MBA membatalkannya.

- Bahwa Kapal Setia Kasih XII dijanjikan terdakwa Dani Husada Bin Marjuki tidak pernah ada fisiknya .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Drs Juniasco, MS mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juniusco Cuaca, MBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 hal Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polisi sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa ada jual beli kapal yang menjual Terdakwa dan yang membeli kapal adalah saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa sudah pernah melakukan jual beli kapal tidak ada masalah;
- Bahwa untuk transaksi ke tiga saksi minta Terdakwa untuk mencarikan kapal pengangkut ikan dan Terdakwa berjanji akan mencarikan kapal dan Terdakwa mengatakan bahwa ada kapal sedang jalan/melaut angkat barang nama kapalnya Setia Kasih XII, 3 bulan lagi akan diserahkan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sepakat harga kapal tersebut Rp.3.600.000.000.-(tiga miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melakukan transfer pada tanggal 06 Juni 2018 untuk pembayaran uang muka sebesar Rp.2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah). Melalui transfer rekening BCA 8740145321 atas Nama saksi Juniasco ke nomor rekening Terdakwa Dani Husada dengan nomor rekening 1350015046251.;
- Bahwa uang sebesar Rp.2.600.000.000 (Dua milyar enam ratus juta rupiah) adalah untuk pembelian Kapal Kasih Setia XII;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menawarkan Kapal Kasih Setia XII kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi dijanjikan oleh Terdakwa setelah pembayaran Kapal Kasih Setia XII dalam waktu 3 (tiga) bulan kapal Kasih Setia XII diserahkan kepada saksi, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Kapal Kasih Setia XII masih berlayar;
- Bahwa setelah menunggu kapal tersebut hanya selama 3 (tiga) bulan tidak ada, kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa Kapal Kasih Setia XII tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan Dokumen Kapal Setia XII, Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok C. 28 Pantai Indah Kapuk, Penjaringan Jakarta Utara melalui saudara Alfian, kemudian saksi menyuruh saksi Jori untuk melakukan pengecekan pembelian Kapal Kasih Setia XII yang dibeli saksi dari Terdakwa ke Tegal,

Halaman 8 dari 29 hal Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



- Bahwa Kapal Kasih Setia XII yang dibeli saksi tidak ada, yang ada kapal Mitra Usaha Lestari;
- Bahwa kemudian saksi diberitahukan oleh Terdakwa telah membeli Kapal Mitra Usaha Letari yang fisiknya di Tegal, dan saksi tidak diberitahukan oleh Terdakwa bahwa kapal tersebut rencana untuk diserahkan kepada saksi sebagai Kapal Pengganti Kapal Kasih Setia XII setelah saksi melakukan pelunasan;
- Bahwa saksi menolak karena kapal tersebut dalam keadaan rusak kerusakannya 80% hingga butuh waktu lama dan harus diperbaiki atau tidak layak jalan, mesinnya tidak ada dan lalu saksi membatalkannya;
- Bahwa kapal yang dijanjikan Terdakwa yaitu kapal Kasih Setia XII tidak pernah ada dan bukan Kapal Mitra Usaha Lestri yang dibeli saksi;
- Bahwa saksi percaya dan yakin kepada Terdakwa untuk menyerahkan Uang sebesar Rp.2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah) untuk pembelian Kapal Kasih Setia XII adalah karena saksi sebelumnya sudah melakukan jual beli Kapal tidak ada masalah dalam pembelian Kapal sebelumnya yaitu kapal KM. Sampurna Jati, Kapal KM . Gabungan dan Kapal Tunas Rezeki;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada saksi menjual kapal dengan nama Kapal Kasih Setia XII;

2. Saksi Jori Mark Hittipeuw, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polisi sudah benar;
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2018 di PT.CHRISTY Sejahtera beralamat Jalan Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok C28 Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA telah membeli Kapal Kasih Setia XII kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp.3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan baru



menyerahkan uang muka sebesar Rp. 2.600.000.000 (Dua milyar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA telah melakukan pembelian Kapal Kasih Setia XII dari Terdakwa, kemudian saksi disuruh mengurus balik nama atas dokumen Kapal Kasih Setia XII;

- Bahwa Dokumen Kapal Kasih Setia XII saksi terima dari Alfian merupakan orang dari Terdakwa atas perintah Terdakwa;

- Bahwa saksi mendapatkan surat Kuasa dari Terdakwa Dani Husada dalam pengurusan Balik Nama Kapal Kasih Setia XII yang saksi dapat dari saudara Alfian;

- Bahwa saksi mengurus Dokumen Kapal Kasih Setia XII tidak bisa dibalik nama karena penjual atas nama Jumadi bukan atas Loe Boen Hoa;

- Bahwa pada tahun 2019 kemudian disuruh oleh saksi Juniasco Cuaca.MBA melakukan pengecekan terhadap Kapal Kasih Setia XII dengan membawa Dokumen kapal Kasih Setia XII;

- Bahwa kemudian saksi bertemu saksi Hendrik dengan menanyakan Kapal Kasih Setia XII , lalu saksi Hendrik mengatakan kapal tersebut tidak pernah bersandar di Pelabuhan Tegal, hanya ada Kapal Mitra Usaha Lestari milik Terdakwa, yang dibeli Terdakwa kepada Supriyanto dengan Harga sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan masih perbaikan dan kondisinya tidak layak jalan, kemudinya pun tidak ada dan kerusakannya 80% hinga butuh waktu lama untuk pengerjaan perbaikan hingga Kapal dapat beroperasi;

- Bahwa saksi melaporkannya kepada saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA bahwa kapal Kasih Setia XII tersebut tidak ada;

- Bahwa saksi melakukan pengecekan Kapal Kasih Setia XII tersebut tidak pernah ada, terkait Kapal Kasih Setia XII, Terdakwa membelikannya Dokumennya saja yang dibeli kepada sdr Jumadi dengan harga Rp. 80.000.000 (delapan Puluh Juta rupiah).

- Bahwa saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA tidak mengetahui bahwa uang muka senilai Rp.2.600.000.000 (Dua enam ratus juta rupiah) dibelikan Kapal Mitra Usaha Lestari tanpa seizin dan sepengetahuannya;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah memberi kuasa kepada saksi untuk mengurus dokumen balik nama Kapal Kasih Setia XII;

3. Saksi Hendri Yulianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Penyidik Polisi sudah benar;
- Bahwa pada bulan April atau bulan Mei tahun 2019 bahwa saksi Jori Mark Hittipeuw datang menemui saksi melakukan Pengecekan Kapal Kasih Setia XII, lalu saksi Jori Hittipeuw menanyakan Kapal Kasih Setia XII kepada saksi, namun saksi mengatakan Kapal tersebut adalah bukan Kapal Kasih Setia XII melainkan Kapal Mitra Usaha Lestari yang dalam kondisi perbaikan;
- Bahwa selanjutnya saksi diberitahukan oleh saksi Jori Mark bahwa Terdakwa memberitahukan Kapal yang disurvei tersebut adalah Kapal Kasih Setia XII, dan saksi memberitahukan bahwa kapal tersebut adalah Kapal Mitra Usaha Lestari;
- Bahwa saksi tahu tentang Kapal Mitra Usaha Lestari karena Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa sekira bulan Agustus 2018 meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan kapal sesuai dengan pesanan saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA yaitu dengan Gross tonenya 100, kemudian saksi mencari Kapal yang dimaksud, lalu saksi menemukan Kapal Usaha Lestari melalui Saksi Supriyanto dalam kondisi masih butuh Perbaikan;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membeli Kapal Mitra Usaha Lestari dengan Harga Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 29 September 2018 dengan menyerahkan uang muka sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan dilunasi pada bulan Juli 2019, setelah Kapal hampir selesai perbaikan;
- Bahwa saksi menyelesaikan perbaikan Kapal Mitra Lestari totalnya menghabiskan kira-kira Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga Kapal yang dibeli saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA kepada Terdakwa, kemudian saksi



diberitahukan oleh saksi Jori bahwa kapal yang dibeli dengan harga Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah) adalah Kapal Kasih Setia XII.

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Kapal Mitra Usaha Lestari yang dibeli oleh Terdakwa adalah kapal tersebut akan dijual kepada orang Singapura dan bukan untuk saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polisi sudah benar;

- Bahwa saksi tahu saksi Jori melakukan survey ke Pelabuhan Tegal bulan Mei atau April tahun 2019, kapal yang disurvey adalah kapal Kasih Setia XII milik Terdakwa, yang dibeli saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA kepada Terdakwa, lalu saksi Jori menanyakan Kapal tersebut apakah Kapal Kasih Setia XII dan saksi tahu bahwa Kapal tersebut adalah bukan Kapal Kasih Setia XII melainkan Kapal Mitra Usaha Lestari;

- Bahwa saksi tidak tahu berapakah harga Kapal yang dibeli saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli Kapal Mitra Usaha Lestari dengan Harga Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada bos saksi Yaitu Bop Tjoen pada tanggal 29 September 2018 baru menyerahkan uang muka sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa kapal Mitra Usaha Lestari baru dilunasi pada tanggal 08 Juli 2019 dan kondisi Kapal ketika dibeli oleh Terdakwa dalam keadaan rusak dan butuh perbaikan dan belum beroperasi atau masih butuh perbaikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Willy Handy Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa paman saksi bernama saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA pada bulan April 2018 menemui Terdakwa untuk melakukan pembelian Kapal Pengangkut Ikan diatas100;
- Bahwa atas pesanan paman saksi, Terdakwa menyangupinya dengan harga estimasi sebesar Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah), pada bulan Juni 2018 Terdakwa memberitahukan kepada paman saksi melalui chat di Whatsap jika dirinya telah mendapatkan Kapal nya yang saat itu surat kapal nya telah diterima oleh nya, Kapal dimaksud adalah Kapal KM Kasih Setia XII yang disepakati harnya Rp. 3 600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan paman saksi diminta untuk menyerahkan Uang Muka;
- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Juni 2018 paman saksi melakukan transfer sebesar Rp, 2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah) atas nama Dani Husada dengan nomor rekening Mandiri 1350015046251 , Kemudian Pada tanggal 25 Juni 2018 Terdakwa memberitahukan telah melakukan transaksi jual beli kapal yang dituangkan dalam akta jual beli nomor 3 dihadapan notaris Lina Tri Astuti, SH, MKn , dimana atas fisiknya kapal nya dijanjikan kepada paman saksi akan diserahkan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penyerahan pembayaran uang muka dengan alasan Terdakwa ketika itu bahwa Kapal Kasih Setia XII tersebut masih berlayar;
- Bahwa Terdakwa juga membeli dua kapal yaitu kapal Mitra Usaha Lestari dengan Harga Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Kapal lainnya yang ada digalangan Kapal milik warga di daerah Rembang, dengan harga sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi Sukarna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polisi sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas 2 Cirebon sejak tahun 2008 dengan jabatan saksi adalah sebagai staf Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal dimana tugas dan tanggung



jawabnya adalah sebagai petugas pendaftaran dan balik nama kapal, saksi masih bekerja mengurus tentang sertifikasi dan status hukum Kapal;

- Bahwa saksi diperlihatkan Dokumen Akte/Pendaftaran Kapal Nomor 1346 tertanggal 31 Juli 2001 atas Nama Kapal Kasih Setia XII atas Nama Loe Bon Hoa, bahwa saksi tahu pemiliknya adalah Loe Boen Hoa yaitu Kapal Kasih Setia XII pernah mendaftarkan kepemilikan Kapalnya dikantor tempat saksi berdinis pada tahun 2001;

- Bahwa saksi tahu Kapal Kasih Setia XII sekarang masih pemiliknya atas nama Loe Boen Hoa.

- Bahwa saksi diperlihatkan Akta Jual Beli Kapal nomor 03 tanggal 25 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Lyna Tri Astuti, SH, Mkn, atas nama Jumadi sebagai Penjual disebut Pihak Pertama sebagai Pembeli adalah terdakwa Dani Husada pembeli pihak kedua;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Kapal tersebut masih atas Nama Loe Boen Hoa dan tidak ada atas Nama Jumadi pemilik Kapal Kasih Setia XII dan belum adanya balik nama atas Loe Boen Hoa kepada saudara Jumadi.

- Bahwa saksi tahu, adanya pengajuan Akta Jual Beli Kapal Nomor 03 tanggal 25 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Lyna Tri Astuti, SH, Mkn. untuk mengajukan balik nama Kapal tersebut secara Online, kemudian dari Pihak Syahbandar melakukan pengecekan tidak dapat dibalik namakan kepemilikannya, karena dalam akta jual beli yang diajukan Nama Pihak Penjual tidak sama dengan nama pemilik Grosse Akta/Pendaftaran Kapal;

- Bahwa menurut ketentuan yang berlaku balik nama kepemilikan kapal tersebut wajib dilakukan oleh pemilik kapal;

- Bahwa orang lain dapat melakukan jual beli kapal bukan miliknya asalkan ada surat kuasa menjual dari pemilik sah;

- Bahwa Junaidi tidak pernah melampirkan surat kuasa menjual Kapal Kasih Setia XII;

- Bahwa saksi tahu bahwa Kapal Kasih Setia XII termasuk Kapal Nelayan. berdasarkan Surat Ukur nomor 1270/Fp tanggal 27 Juli 2001 bahwa Kapal Kasih Setia XII merupakan Kapal Motor Nelayan dengan alat penggerak Nissan RD.8.300 PK Jumlah baling-baling 1 (satu), jumlah Geladak 1 (satu), Panjang 20,85 meter, lebar 6,70 meter dalam 2,10 meter. Isi Kapal kotor 90 dan isi Bersih 54, tanda selar GT .90 No. 1270/Fp tanggal 27 juli;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik di kantor Polisi dan membenarkan keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dengan jual beli Kapal antara Terdakwa dengan saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA tentang Kapal Ikan nama Kapal nya adalah Kapal Mitra Usaha Lestari;
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha perikanan dan Terdakwa juga usaha melakukan jual beli kapal;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA mempunyai kerja sama dibidang perikanan dan jual beli kapal dan kerja sama tersebut belum pernah dibuat dalam bentuk badan usaha;
- Bahwa kerjasama Terdakwa dengan Drs.Juniasco Cuaca, MBA sejak tahun 2016 akhir;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan jual beli kapal dengan Drs.Juniasco Cuaca, MBA yang pertama Kapal KM.Sampurna Jati terang, yang kedua KM Gabungan Jaya Barokah dan ketiga Kapal KM Tunas Rezeki, dalam setiap jual beli kapal tidak pernah secara tertulis, tapi jual beli kapal dibuat dulu setelah jadi dan aktif semua dicoba ke laut baru ke Notaris dibuatkan Aktenya;
- Bahwa selama ini dalam Jual beli kapal tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam kasus ini adalah jual beli kapal yang ke 4(empat);
- Bahwa Kapal yang ke empat yang dijual kepada saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA adalah kapal dengan nama Mitra Usaha Lestari;
- Bahwa adanya kerja sama jual beli kapal dengan saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA yaitu pada tahun 2018 pertengahan yang mempunyai ide adalah saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA, dimana Terdakwa ditelpon oleh saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA posisinya lagi Juana mau mencari Kapal yang Gtnya diatas 100 , kemudian saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA ke Tegal mencari Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya) melihat-lihat kapal kemudian saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA meyakinkan temannya;
- Bahwa kemudian saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA tertarik ada satu kapal porsine baru belum ada namanya ditawarkan dengan harga Rp.6.000.000.000 (enam milyar rupiah) dan kapal tersebut sudah ada laku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual ada pembeli yang menawarkan lebih dari harganya tersebut seharga Rp.6.500.000.000.-(enam milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa kemudian saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA meminta untuk dicarikan kapal kepada Terdakwa, lalu kita sepakat jual beli kapal dengan harga Rp.4.200.000.000.- dengan GT 100, waktu itu kapalnya tidak ada ,

- Bahwa pada bulan Juni 2018 Terdakwa dihubungi lagi oleh saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA, menanyakan kapal tersebut sudah apa belum, gimana mas saya sudah ditanyakan oleh orang Singapura bernama pak Joni uangnya sudah diterima oleh saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA, dan saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA mengatakan uangnya di transfer saja, Terdakwa bilang jangan dulu, alasan Terdakwa tidak mau terima uang tersebut karena kapalnya belum ada;

- Bahwa kemudian saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA menawarkan kepada Terdakwa supaya uang di pegang dulu, awalnya Terdakwa tidak meminta uang tersebut, tetapi saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA sendiri yang mentransfer ke bank Mandiri milik Terdakwa sebesar Rp.2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah) sebagai uang muka dengan nomor rekening Bank Mandiri nomor 1350015046251;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang untuk dicarikan kapal, beberapa bulan kemudian saksi Hendrik menawarkan kapal dalam kondisi 40% kepada Terdakwa, dan kapal tersebut bukan kapal baru dengan harga Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan Terdakwa menawar lalu disepakati kapal tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), awalnya dibayar dengan uang muka sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan uang dari saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA ;

- Bahwa Terdakwa juga telah membeli kapal satunya tidak ada namanya Terdakwa beli di galangan milik saudara Sakti dengan menggunakan uang muka Rp. 2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa akan membeli Kapal Mitra Usaha Lestari bersama dengan kapal yang tidak ada namanya tersebut Terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA setelah mendapatkan kapalnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) kapal tersebut agar saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA dapat memilih Kapal mana yang akan diambilnya,

Halaman 16 dari 29 hal Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



karena kapal mana yang diserahkan kepada saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA belum pasti.

- Bahwa awal bulan Januari 2019 saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA menanyakan kapal tersebut dan Terdakwa menjawab kapal masih dalam perbaikan dan Terdakwa memberitahukan bahwa telah membeli 2 kapal tersebut kepada saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA berikut kondisinya;

- Bahwa saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA menyuruh anak buahnya yaitu saksi Jori datang di Tegal menanyakan Kapal Kasih Setia XII yang dibelinya dan mengecek kondisi Kapal tersebut, lalu Terdakwa ditelpon oleh saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA bahwa kapalnya jelek dan tidak layak lalu membatalkannya dan meminta uang muka dibalikan.

- Bahwa Terdakwa telah memberitahukan kepada saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA telah membeli Surat Kapal Kasih Setia XII dan memfotonya dikirim melalui whatsapp kepada saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA sebelum uang ditransfer kepada Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa membeli surat Kapal Kasih Setia XII dari saudara Jumadi dan dibuatkan Akta Jual beli Kapal antara Terdakwa dengan saudara Jumadi di Notaris Tri Astuti, SH, Mkn. pada tanggal 25 Juni 2018 dengan harga sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa surat-surat Kapal Kasih Setia XII tersebut Terdakwa menyuruh saudara Alfian untuk mengurus surat-suratnya dan Terdakwa tidak memberikan surat tersebut kepada saksi Jori;

- Bahwa Alfian yang menyerahkannya kepada saksi Jori dan bukan Terdakwa yang memberikannya;

- Bahwa menurut Terdakwa terkait dengan kapal Mitra Usaha Lestari telah disampaikan melalui pesan whatsapp kepada saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA melalui pegawainya yang bernama Jory dan mengenai Kapal Kasih Setia XII, Terdakwa hanya membeli surat kapalnya saja dan sudah disampaikan photonya kepada saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA melalui pesan whatsapp;

- Bahwa Terdakwa telah mengeluarkan biaya untuk pembelian Kapal Mitra Usaha Lestari dan biaya perbaikan kapal tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Validasi Permohonan Pengiriman uang BCA tertanggal 06 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dari rekening BCA Nomor 8740145321 kerekening Mandiri nomor 1350015046251 atas nama Dani Husada senilai Rp. 2.600.035.000 (dua milyar enam ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah);

2. Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Pekalongan nomor 1270/Fp, tanggal 27 Juli 2001 atas nama Kapal Kasih Setia XII;

3. Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 1346, tanggal 31 Juli 2001, Kapal Setia XII atas nama pemilik Loe Boen Hoa, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Kapal Cirebon Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Departemen Perhubungan;

4. 2 (dua) lembar surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) masing-masing tertanggal 16 September 2004 dan tanggal 24 Oktober 2008 atas nama Kapal Setia XII;

5. Buku Lapo Pangkalan Kapal Perikanan yang dikeluarkan oleh Direktur Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan yang dikeluarkan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan Pekalongan tertanggal 20 Pebruari 2009;

6. Surat Edaran Kepala Kantor Pelabuhan Pekalongan Nomor : UK.112/2/19/Kpl.Pkl.09, tanggal 11 Pebruari 2009;

7. Buku Langganan Bunker BBM Kapal Setia XII tanggal 14 2009;

8. Surat Laik Operasional (SLO) kapal perikanan KM Kasih Setia XII nomor surat Izin perikanan 26.09.0028.24.23410 tanggal 03 Oktober 2010 atas nama Loe Boen Hoa, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan;

9. Surat Keterangan Radio Telekomunikasi Kapal berukuran 100m3 s/d 850 M3 atas nama kapal Kasih Setia XII, yang dikeluarkan oleh kantor Pelabuhan pekalongan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, tertanggal 25 September 2010.

10. Tanda pelunasan pungutan perikanan dari Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 6643/2009 Tanggal 25 Agustus 2009 atas nama Kapal Setia XII;

11. Surat Izin Penangkapan Ikan dari Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor :26.09.0028.24.23410 tanggal 25 Agustus 2009 tentang nama Kapal Kasih Setia XII;

12. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan nomor : PK.656/08/13 AD. TG.EMAS-2010 Tanggal 11 Agustus 2010 atas

Halaman 18 dari 29 hal Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



nama kapal Kasih Setia XII yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan halaman tambahan nomor : PK.683/19/10/KPL.PKL-2010 tanggal 25 September 2020.

13. Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pelabuhan Pekalongan atas nama Kapal Setia XII tertanggal 25 September 2010;

14. Surat tanda bukti laporan keberangkatan kapal (out clearance) nomor: 93/25-lx/k/plb/2010 tanggal 25 September 2010 atas nama Kapal Setia XII;

15. Akta jual beli Kapal nomor 03 tanggal 25 juni 2018 yang dibuat dihadapan notaris Lyna Tri Astuti, SH, Mkn;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada bulan April tahun 2018 saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA. menemui Terdakwa Dani Usada untuk pembelian kapal pengangkut ikan, kemudian saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA dipertemukan kepada saksi Hendrik Yulianto , lalu saksi Hendrik Yulianto memberitahukan ada kapal Porchine yang dijual dengan harga Rp. 5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta rupiah) dan sudah ada pembelinya;
- Bahwa selanjutnya saksi Drs Juanasco Cuaca, MBA memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Drs Juanisco Cuaca, MBA meminta dicarikan kapal colleting atau kapal pengangkut ikan Gross tonenya diatas 100 dengan estimate dengan harga sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) lalu Terdakwa menyetujui;
- Bahwa pada bulan Juni 2018 Terdakwa memberitahukan kepada saksi Drs Juanasco Cuaca, MBA bahwa Terdakwa sudah mendapatkan kapalnya dan surat-surat Kapal Kasih Setia XII lalu disepakatil harga sebesar Rp. 3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Drs Juanasco Cuaca, MBA menyuruh istrinya atas nama DEWI untuk melakukan transfer dana Bank BCA KCP Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara senilai Rp. 2.600.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri 1350015046251 atas nama Dani Usada;
- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi Drs.Juniasco,MBA Terdakwa Dani Usada telah membelikan 2 (dua) kapal yaitu Kapal KM Mitra Usaha Lestari dan yang kedua Kapal satunya tidak ada namanya dengan menggunakan



Uang saksi Drs.Juniasco,MBA nantinya akan diserahkan Kepada saksi Drs.Juniasco,MBA;

- Bahwa selanjutnya saksi Drs.Juniasco,Mba menyuruh saksi Jori Mark Hittepeuw untuk mengecek kapal Kasih Setia XII yang dibeli oleh saksi Drs.Juniasco,Mba., sesampainya di Tegal saksi Jori Mark Hittepeuw menemui saksi Hendrik Yulianto mengecek Kapal Kasih Setia XII tidak pernah ada hanya ada dokumennya saja, lalu saksi Jori Mark Hittepeuw memberitahukan kepada saksi Drs Juniasco,MBA Kapal Kasih Setia XII tidak ada hanya Kapal Mitra Usaha Lestari, selanjutnya saksi Drs Juanasco,MS membatalkan jual beli tersebut;

- Bahwa Kapal Setia Kasih XII dijanjikan Terdakwa Dani Husada Bin Marjuki tidak pernah ada fisiknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Drs Juniasco, Mba, mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah).

- Bahwa saksi Drs Juniasco,Mba sebelumnya sudah melakukan jual beli Kapal dengan Terdakwa yaitu kapal KM. Sampurna Jati, Kapal KM . Gabungan dan Kapal Tunas Rezeki dan tidak ada masalah dalam pembelian Kapal tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang

ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dijadikan Terdakwa adalah Terdakwa Dani Husada Bin Markibi, dimana saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan ternyata apa yang tertera dalam identitasnya diakui kebenarannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya tanya jawab di dalam persidangan ternyata Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevoel);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan jiwa (bathin) Terdakwa, yang dapat diketahui dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana mengartikan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dipertimbangkan bahwa pada bulan April tahun 2018 saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA menemui Terdakwa meminta untuk dicarikan kapal bekas penangkap ikan jenis collecting dengan gross tone (GT) diatas 100, selanjutnya pada bulan Juni Terdakwa menyanggupi untuk mencarikan kapal yang diminta saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA dan disepakati harga kapal sejumlah Rp. 3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2018 melalui istrinya bernama Dewi, saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA mengirim uang (RTGS) bank BCA ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri nomor rekening 1350015046251 atas nama Dani Usada uang sejumlah Rp. 2.600.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) sebagai uang muka pembelian kapal;

Halaman 21 dari 29 hal Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa perjanjian jual beli kapal bekas penangkap ikan jenis collecting dengan gross tone (GT) diatas 100 antara Terdakwa dengan saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA tidak dibuat dalam bentuk tertulis karena sebelumnya antara keduanya juga pernah melakukan jual beli kapal dan tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa ternyata sebagaimana yang telah disampaikan secara lisan bahwa kapal akan diserahkan dalam waktu 3 bulan, namun hingga sekarang kapal yang dijanjikan Terdakwa belum juga diserahkan kepada saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, keadaan palsu adalah mengaku menduduki jabatan tertentu padahal bukan pejabat yang sebenarnya, akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian licik, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbukti salah satu elemen dari unsur ini, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur terdahulu akan digunakan dalam mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan dalam pertimbangan unsur di atas bahwa antara Terdakwa dengan saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA telah disepakati secara lisan jual beli kapal bekas penangkap ikan jenis collecting dengan gross tone (GT) diatas 100 dengan harga Rp.3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan selanjutnya saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.600.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka pembelian kapal;

Menimbang, bahwa kapal bekas penangkap ikan jenis collecting dengan gross tone (GT) diatas 100 yang dijanjikan akan diserahkan Terdakwa kepada saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tidak sesuai dengan keinginan saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA telah menyerahkan uang muka sejumlah Rp. 2.600.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti membujuk saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 378 KUH Pidana telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut termasuk tindak pidana, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April tahun 2018 saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA menemui Terdakwa meminta untuk dicarikan kapal bekas penangkap ikan jenis collecting dengan gross tone (GT) diatas 100, selanjutnya pada bulan Juni Terdakwa menyanggupi untuk mencarikan kapal yang diminta saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA dan disepakati harga kapal sejumlah Rp.3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2018 melalui istrinya bernama Dewi, saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA mengirim uang (RTGS) bank BCA ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri nomor rekening 1350015046251 atas nama Dani Usada uang sejumlah Rp. 2.600.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) sebagai uang muka pembelian kapal;
- Bahwa dalam jual beli tersebut dilakukan secara lisan dan sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA juga telah melakukan kerjasama pembelian kapal yaitu kapal KM. Sampurna Jati Terang, Kapal KM. Gabungan Jaya Barokah dan kapal KM. Tunas Rezeki, dimana semuanya lancar dan tidak ada masalah;
- Bahwa ternyata dalam pembelian kapal bekas penangkap ikan jenis collecting dengan gross tone (GT) diatas 100 timbul masalah dimana menurut saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA kapal yang hendak dijual oleh Terdakwa bernama Kapal Kasih Setia XII, ternyata yang hendak diserahkan oleh Terdakwa adalah kapal Mitra Usaha Lestari yang menurut saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA kondisinya tidak layak jalan;
- Bahwa menurut Terdakwa terkait dengan kapal Mitra Usaha Lestari telah disampaikan melalui pesan whatsapp kepada saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA melalui pegawainya yang bernama Jory dan mengenai Kapal Kasih Setia XII, Terdakwa hanya membeli surat kapalnya saja dan sudah disampaikan photonya kepada saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA melalui pesan whatsapp;

Halaman 23 dari 29 hal Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena pesanan kapal yang diinginkannya tidak dipenuhi oleh Terdakwa, maka saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA minta pengembalian uang muka sejumlah Rp. 2.600.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah), sedangkan Terdakwa juga telah dirugikan karena telah melakukan pembelian kapal Mitra Usaha Lestari dan melakukan perbaikan kapal tersebut;
- Bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1316K/Pid/2016 dengan kaidah hukum "karena kasus ini diawali dengan adanya perjanjian jual beli antara Saksi korban dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian itu, oleh karenanya perkara a quo adalah masuk lingkup perdata. Sehubungan dengan itu, maka Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA diawali dengan adanya perjanjian lisan jual beli kapal bekas penangkap ikan jenis collecting dengan gross tone (GT) diatas 100 yang disepakati harga kapal sejumlah Rp. 3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan oleh saksi Drs.Juniasco Cuaca, MBA telah dibayarkan uang muka sejumlah Rp. 2.600.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. Validasi Permohonan Pengiriman uang BCA tertanggal 06 Juni 2018 dari rekening BCA Nomor 8740145321 ke rekening Mandiri nomor 1350015046251 atas nama Dani husada senilai Rp. 2600.035.000 (dua milyar enam ratus juta tihga puluh lima ribu rupiah);
2. Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Pekalongan nomor 1270/Fp, tanggal 27 Juli 2001 atas nama Kapal Kasih Setia XII;

Halaman 24 dari 29 hal Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 1346, tanggal 31 Juli 2001 , kapal Kasih Setia XII atas nama pemilik Loe Boen Hoa, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Kapal Cirebon Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Departemen Perhubungan;
4. 2 (dua) lembar surat Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) masing-masing tertanggal 16 September 2004 dan tanggal 24 Oktober 2008 atas nama Kapal Kasih Setia XII;
5. Buku Laport Pangkalan Kapal Perikanan yang dikeluarkan oleh Direktur Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan yang dikeluarkan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan Pekalongan tertanggal 20 Pebruari 2009;
6. Surat Edaran kepala Kantor Pelabuhan Pekalongan Nomor : UK.112/2/19/Kpl.Pkl.09, tanggal 11 Pebruari 2009;
7. Buku Langganan Bunker BBM Kapal Kasih Setia XII tanggal 14 2009;
8. Surat Laik Operasional (SLO) kapal perikanan KM Kasih Setia XII Nomor Surat Izin Perikanan 26.09.0028.24.23410, tanggal 03 Oktober 2010 atas nama Loe Boen Hoa, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan;
9. Surat Keterangan Radio Telekomunikasi Kapal berukuran 100m3 s/d 850 M3 atas nama kapal Kasih Setia XII, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Pekalongan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan , tertanggal 25 September 2010.
10. Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan dari Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 6643/2009 Tanggal 25 Agustus 2009 atas nama Kapal Kasih Setia XII;
11. Surat Izin Penangkapan Ikan dari Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor :26.09.0028.24.23410, tanggal 25 Agustus 2009 tentang nama Kapal Kasih Setia XII;
12. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK.656/08/13 AD. TG.EMAS-2010 , tanggal 11 Agustus 2010 atas nama Kapal Kasih Setia XII yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan halaman tambahan Nomor : PK.683/19/10/KPL.PKL-2010 tanggal 25 September 2020.
13. Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan yang dikeluarkan oleh

Halaman 25 dari 29 hal Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pelabuhan Pekalongan atas nama Kapal Kasih Setia XII tertanggal 25 September 2010;

14. Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal (out clearance) nomor: 93/25-lx/k/plb/2010 tanggal 25 September 2010 atas nama Kapal Kasih Setia XII;

15. Akta Jual Beli Kapal Nomor 03 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dihadapan notaris Lyna Tri Astuti, SH, Mkn;

Dimana terhadap barang bukti tersebut disita dari saksi Drs. Juniusco Cuaca, MBA, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Drs. Juniusco Cuaca, MBA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dani Husada Bin Markibi tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Validasi Permohonan Pengiriman uang BCA tertanggal 06 Juni 2018 dari rekening BCA Nomor 8740145321 ke rekening Mandiri Nomor 1350015046251 atas nama Dani Husada senilai Rp. 2.600.035.000 (dua milyar enam ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Pekalongan Nomor 1270/Fp, tanggal 27 Juli 2001 atas nama Kapal Kasih Setia XII;
 - Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 1346, tanggal 31 Juli 2001, Kapal Kasih Setia XII atas nama pemilik Loe Boen Hoa, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Kapal Cirebon

Halaman 26 dari 29 hal Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Departemen Perhubungan;

- 2 (dua) lembar surat Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) masing-masing tertanggal 16 September 2004 dan tanggal 24 Oktober 2008 atas nama Kapal Kasih Setia XII;
- Buku Laport Pangkalan Kapal Perikanan yang dikeluarkan oleh Direktur Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan yang dikeluarkan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan Pekalongan, tertanggal 20 Pebruari 2009;
- Surat Edaran Kepala Kantor Pelabuhan Pekalongan Nomor : UK.112/2/19/Kpl.Pkl.09, tanggal 11 Pebruari 2009;
- Buku langganan Bunker BBM Kapal Kasih Setia XII tanggal 14 2009;
- Surat Laik Operasional (SLO) kapal perikanan KM Kasih Setia XII Nomor Surat Izin Perikanan 26.09.0028.24.23410, tanggal 03 Oktober 2010 atas nama Loe Boen Hoa, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan;
- Surat Keterangan Radio Telekomunikasi Kapal berukuran 100m3 s/d 850 M3 atas nama Kapal Kasih Setia XII, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Pekalongan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan , tertanggal 25 September 2010.
- Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan dari Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 6643/2009, tanggal 25 Agustus 2009 atas nama Kapal Kasih Setia XII;
- Surat Izin Penangkapan Ikan dari Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:26.09.0028.24.23410, tanggal 25 Agustus 2009 tentang nama Kapal Kasih Setia XII;
- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK.656/08/13 AD. TG.EMAS-2010, tanggal 11 Agustus 2010 atas nama Kapal Kasih Setia XII yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan halaman tambahan Nomor : PK.683/19/10/KPL.PKL-2010, tanggal 25 September 2020;
- Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Pekalongan atas nama Kapal Kasih

Halaman 27 dari 29 hal Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setia XII, tertanggal 25 September 2010;

- Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal (out clearance) nomor: 93/25-lx/k/plb/2010, tanggal 25 September 2010 atas nama Kapal Kasih Setia XII;

- Akta Jual Beli Kapal Nomor 03, tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dihadapan notaris Lyna Tri Astuti, SH, Mkn;

Semuanya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Drs. Juniusco Cuaca, MBA;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh kami, Agus Darwanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Djuyamto, S.H. dan Srutopo Mulyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Iskandar Zulkarnain, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuyamto, S.H.

Agus Darwanta, S.H.

Srutopo Mulyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustiani, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 hal Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

